

**PENGARUH PENERAPAN SAMSAT LORONG DAN SAMSAT KELILING  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Diajukan Oleh :

Nirwani

4517013011



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Pengaruh Penerapan Samsat Lorong dan Samsat Keliling  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  
Pajak Kendaraan Bermotor.

Nama Mahasiswa : Nirwani

Nim/Stambuk : 4517013011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah UPT Wilayah Makassar I  
Selatan (Kantor Samsat Makassar).

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

   
Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak.CA. Adil Setiawan, A.Md.Kom., SE., M.Si., Ak.CA.

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua  
Universitas Bosowa

Program Studi Akuntansi  
Universitas Bosowa

  
Dr. A. Afuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH.

  
Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak.CA.

Tanggal Pengesahan :

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nirwani

Nim : 4517013011

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Pengaruh Penerapan Samsat Lorong dan Samsat Keliling  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak  
Kendaraan Bermotor.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 26 April 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



---

**THE INFLUENCE OF SAMSAT LORONG AND SAMSAT KELILING'S  
IMPLEMENTATION TOWARD THE TAX COMPLIANCE IN PAYING  
MOTOR VEHICLE TAX**

**By:**

**NIRWANI**

**Accounting Departement, Faculty of Economics and Business**

**Bosowa University**

**ABSTRACT**

*Nirwani. 2021. Skripsi. The Influence of Samsat Lorong And Samsat Keliling's Implementation Toward The Tax Compliance In Paying Motor Vehicle Tax. In Samsat Office Makassar Region I supervised by Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak.CA. and Adil Setiawan A.Md., Kom., S., M.Sc., Ak.CA. The study aimed to find out the tax compliance in paying motor vehicle tax. . The object of this research is motor vehicle's tax payer. The research applied probability sampling where 64 respondents as the sample. The data collected by a survey method through a questionnaire. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. The research findings showed that 1) Samsat Lorong has a positive and significant effect on Tax Compliance. It is proven with  $t_{count} = 3,397 > t_{table} = 1,998$  and significance  $0.001 < 0.05$ . 2) Samsat Keliling has a positive and significant effect on Tax Compliance. It is proven with  $t_{count} = 2,500 > t_{table} = 1,998$  so and significance  $0.015 < 0.050$ .*

*Keywords: Samsat Lorong, Samsat Keliling, and Tax Compliance*

**PENGARUH PENERAPAN SAMSAT LORONG DAN SAMSAT  
KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR**

Oleh :

NIRWANI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa

**ABSTRAK**

Nirwani.2021.Skripsi.Pengaruh Penerapan Samsat Lorong dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pada Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan dibimbing oleh Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak.CA. dan Adil Setiawan A.Md., Kom., S., M.Si., Ak.CA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan samsat lorong dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Metode sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik probability sampling. Jumlah wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 64 orang. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Samsat Lorong berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan  $t_{hitung} = 3,397 > t_{tabel} = 1,998$  maka Samsat Lorong berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . menunjukkan angka yang signifikan. 2) Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung} = 2,500 > t_{tabel} = 1,998$  maka penerapan samsat keliling kerja berpengaruh positif dengan tingkat signifikan sebesar  $0,015 < 0,050$  menunjukkan angka yang signifikan.

Kata Kunci: Samsat Lorong, Samsat Keliling, dan Kepatuhan Wajib Pajak

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Univeritas Bosowa Makassar, dengan mengangkat judul penelitian “Pengaruh Penerapan Samsat Lorong dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Pertama-tama, ucapan terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE., M.Si, MM Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam mendengarkan keluhan-keluhan mahasiswa serta membimbing dan memberikan motivasi melalui diskusi yang dilakukan dengan penulis.

5. Adil Setiawan A. Md.Kom., SE., M.Si., Sk.CA. Sebagai dosen Pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan memberikan bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis,
6. Seluruh dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
7. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan pada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah melaksanakan program beasiswa unggulan dan telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai salah satu penerima beasiswa dengan membiayai seluruh perkuliahan saya dari awal hingga selesai pada jenjang S1.
8. Bapak H. Makmur Majid, S.Sos, M.M selaku Kepala Kasi Penerimaan dan Penetapan Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian kurang lebih 2 bulan lamanya. Serta staf-staf nya yang membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Senior-senior angkatan 2016 Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Karena telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam membantu menyusun penelitian ini.
10. Teman-teman angkatan 2017 baik dari Jurusan Akuntansi maupun Jurusan Manajemen yang telah menjadi teman yang baik dan bersama-sama melewati suka dan duka selama menempuh pendidikan S1.

11. *Special Thanks* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang juga zaat maha pencipta, serta penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Nasir dan Ibunda Fatimah karena telah menjadi orang tua terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk segala bimbingan, do'a, dukungan-dukungan serta cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Demikian pula untuk kak <sup>vi</sup> lik ku tersayang Norma dan Nirmala, serta keluarga besar penulis yang <sup>tidak</sup> bisa penulis sebutkan satu persatu namun selalu ada dalam hati penulis.

12. Terakhir, Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan do'a, kebaikan, dan ketulusan kepada penulis namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semua yang telah diberikan kepada penulis tidak akan penulis lupakan, dan semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini menjadi ibadah dan amalan yang mulia disisi Allah SWT. *Aamiin*.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEORISINILAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Khusus .....	8
1.4.2 Manfaat Umum .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Kerangka Teori.....	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.1.1 Fungsi Pajak.....	11
2.1.1.2 Manfaat Pajak.....	11
2.1.1.3 Pengelompokan Pajak .....	12
2.1.1.4 Pengertian Wajib Pajak.....	14
2.1.2 Pajak Daerah .....	15
2.1.2.1 Jenis-jenis Pajak Daerah .....	16
2.1.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor .....	18
2.1.2.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.1.2.4 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	20
2.1.2.5 Dokumen Yang Digunakan Dalam Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
2.1.3 KepatuhanWajib Pajak.....	22
2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	22

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
2.1.4 Samsat Lorong .....	25
2.1.4.1 Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Samsat Lorong .....	26
2.1.4.2 Manfaat Layanan Samsat Lorong .....	28
2.1.4.3 Indikator Samsat Lorong.....	29
2.1.5 Samsat Keliling .....	29
2.1.5.1 Pengertian Samsat Keliling.....	29
2.1.5.2 Manfaat Pelayanan Samsat Keliling .....	30
2.1.5.3 Persyaratan Pelayanan Samsat Keliling .....	31
2.1.5.4 Indikator Samsat Keliling .....	31
2.1.6 Teori Keperilakuan .....	31
2.2 Kerangka Pikir .....	33
2.3 Hipotesis Penelitian.....	34
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.2.1 Jenis Data .....	35
3.2.2 Sumber Data.....	35
3.3. Populasi dan Sampel .....	36
3.3.1 Populasi .....	36
3.3.2 Sampel.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.5 Metode Analisis Data.....	37
3.6 Definisi Operasional.....	43
3.6.1 Samsat Lorong .....	43
3.6.2 Samsat Keliling .....	44
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Perusahaan.....	45
4.1.1. Gambaran Umum Kota Makassar .....	45

4.1.2.	Gambaran Umum Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan ....	46
4.1.3.	Sejarah Samsat Kota Makassar .....	48
4.1.4.	Visi dan Misi Kantor Samsat Makassar .....	50
4.1.5.	Lokasi Kantor Samsat Makassar .....	51
4.1.6.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar).....	52
4.1.7.	Karakteristik Responden .....	53
4.2.	Analisis Data .....	57
4.2.1.	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	57
4.2.2.	Hasil Uji Kualitas data .....	58
4.2.3.	Uji Validitas .....	58
4.2.4.	Uji Realibilitas.....	61
4.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	62
4.3.1	Uji Normalitas .....	62
4.3.2	Uji Multikolinearitas .....	63
4.3.3	Uji Heterokedastisitas .....	64
4.4.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
4.5.	Hasil Uji Hipotesis .....	67
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	67
4.5.2	Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simutan).....	68
4.5.3	Uji Statistik t (Uji Signifikasi Parsial) .....	69
4.6.	Pembahasan.....	70
4.6.1.	Samsat Lorong berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	70
4.6.2.	Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .....	71
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>72</b>
5.1	Kesimpulan .....	72
5.2	Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

### Nomor

2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	33
4.1 Peta Wilayah Kota Makassar .....	46
4.2 Lokasi Kantor Samsat .....	51
4.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar).....	52
4.4 Demografi Responden Berdasarkan Umur Responden.....	54
4.5 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. ....	54
4.6 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	55
4.7 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	56

## DAFTAR TABEL

### Nomor

4.1 Pengembalian Kuisisioner .....	53
4.2 Demografi Responden Berdasarkan Umur .....	53
4.3 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
4.4 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	55
4.5 Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	56
4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	57
4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Samsat Lorong .....	59
4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Samsat Keliling .....	59
4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
4.10 Hasil Uji Reliabilitas Data .....	61
4.11 Hasil Uji Normalitas .....	63
4.12 Hasil Uji Multikolinearitas .....	64
4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	65
4.14 Hasil Uji Persamaan Regresi Linear Berganda .....	66
4.15 Hasil Uji T Koefisien $R^2$ .....	67
4.16 Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan) .....	68
4.17 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi seperti sekarang ini ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Setiap hal yang dilakukan sebagian besar mengandung unsur materi sehingga perlunya bagi suatu negara mempunyai aturan yang mengikat dalam hal mengontrol perekonomian negaranya. Salah satu aturan yang dapat mengikat ialah melalui kebijakan pemerintah misalnya pemerintah dapat mengontrol laju ekonomi melalui kebijaksanaan perpajakan. Salah satu hal yang bisa dilakukan antara lain dengan melakukan pemungutan pajak, dengan fungsi mengatur, maka pajak dapat menjadi langkah dalam pencapaian tujuan. Dengan dilakukannya pemungutan pajak, akan ada pemasukan dana yang dapat digunakan dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi negara. Peran pajak dalam stabilitas ekonomi sangatlah penting dalam kehidupan bernegara, karena selain dari salah satu penyumbang terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga sebagai sarana pelaksanaan pembangunan.

Di Negara Indonesia penyelenggaraan pemerintah negara terbagi atas daerah maupun provinsi yang terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Setiap kota maupun kabupaten memiliki pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas daerahnya. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dengan tingkat ekonomi yang baik pula. Pajak merupakan satu dari sekian sumber penerimaan negara yang bersifat potensial dan penerimaannya mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan negara. Pajak memiliki sifat memaksa untuk setiap

warga negara, sehingga setiap warga negara harus membayar kewajiban perpajakan.

Penggunaan pajak selain untuk pembiayaan negara, pajak juga digunakan untuk pemenuhan pengeluaran daerah. Pajak daerah ialah salah satu sumber penerimaan asli pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disingkat dengan APBD. “Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah”, (Leli Andriani dkk, 2016).

Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang tingkat mobilisasi masyarakatnya cukup tinggi untuk penggunaan alat transportasi. Dilihat berdasarkan kehidupan sehari-hari masyarakat, setiap harinya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan semakin meningkat. Dengan demikian, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin banyak pula dan kewajiban perpajakan yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan tersebut bertambah besar serta akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi sektor pendapatan daerah.

Pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor bisa lebih meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga lebih tinggi. Pembayaran pajak tepat waktu salah satunya adalah

kemauan, kesadaran, dan pengetahuan akan membayar pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat perlu ditanamkan dalam diri wajib pajak agar wajib pajak disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor, ketika kedisiplinan telah tertanam dalam diri wajib pajak maka hal tersebut akan meminimalisir keterlambatan dalam pembayaran pajak serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, salah satunya dengan membayar pajak kendaraan bermotor.

Instansi pemerintahan yang memiliki tugas memberikan pelayanan publik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berupa barang dan jasa adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau biasa disingkat dengan sebutan Samsat. Samsat didirikan dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak kepada warga setempat. Samsat adalah suatu sistem kerjasama terpadu POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja dengan pelayanan yang berbagai macam pelayanan/pengurusan pajak diantaranya ialah pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), TKB (Tanda Kendaraan Bermotor), PKB (Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ). (Kasmawati, 2018).

Kota Makassar adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Melihat dari banyaknya jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, maka salah satu pendapatan tertinggi daerah diterima dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, meskipun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin banyak, tetapi jika kepatuhan wajib pajak tersebut

rendah maka penerimaan akan tetap sama dan tidak akan meningkat, atau bahkan cenderung menurun.

Kantor Samsat Makassar adalah lembaga pemerintah daerah yang berada dalam naungan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang juga bekerja sama dengan aparat kepolisian, dan aparat dari departemen keuangan. Kerjasama tersebut dimaksudkan agar adanya peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga dari segi ekonomi pendapatan daerah mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Upaya dalam mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pihak samsat sebagai tempat pemungutan pajak kendaraan bermotor di berbagai tempat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah peningkatan pelayanan publik. Unit pelayanan samsat lorong dan samsat keliling merupakan terobosan dalam peningkatan pelayanan publik. Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari program-program samsat, maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak akan puas dengan kualitas pelayanan karena dapat menghemat waktu, serta dirasa cepat, tepat, efektif, dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Wardani dan Rummiyatun, 2017).

Samsat lorong adalah layanan pengesahan STNK yang diciptakan guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Samsat lorong (SAMRONG) juga salah inovasi layanan unggulan kantor samsat yang dibuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Samsat lorong ini merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem kerja yang biasa disebut dengan layanan jemput bola. Samsat lorong disebut juga dengan layanan jemput bola sebab petugas samsat akan langsung mendatangi rumah atau tempat tinggal pelanggan khususnya bagi wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk mendatangi kantor samsat, seperti wajib pajak yang merupakan pekerja yang terikat dengan waktu jam kerja sehingga tidak memungkinkan wajib pajak untuk mendatangi kantor samsat secara langsung ataupun mendatangi layanan unggulan samsat lainnya seperti samsat keliling.

Wajib Pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat lorong harus menghubungi *call center* pada kantor samsat terlebih dahulu, setelah itu petugas samsat lorong akan memverifikasi data wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, besaran jumlah pajak kendaraan yang akan dibayarkan akan informasikan kepada wajib pajak. Setelah wajib pajak sepakat dengan jumlah besaran yang diinformasikan, maka wajib pajak dan petugas samsat lorong akan melakukan kesepakatan tempat melakukan transaksi pembayaran pajak. Berikutnya, petugas layanan samsat lorong (SAMRONG) langsung mendatangi kediaman wajib pajak atau tempat yang telah disepakati sebelumnya untuk memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor, dan SWDKLLJ akan diselesaikan di tempat tanpa biaya tambahan.

Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ pada kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan

samsat induk. Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran PKB, dengan sistem pelayanan pajak modern untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak perlu ditingkatkan akses pajak. Hal ini dipandang dapat memberikan pengaruh pada beberapa aspek seperti lebih memudahkan wajib pajak. Adanya layanan samsat keliling bisa meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (BAPENDA SULSEL, 2018).

Masalah utama dalam penelitian terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang masih rendah disebabkan karena waktu kerja masyarakat yang seringkali bersamaan dengan waktu pelayanan kerja SAMSAT membuat masyarakat kadang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bukan hanya itu, seringkali masyarakat kadang meninggalkan pekerjaannya agar dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, atau bahkan sebagian masyarakat memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka dibanding harus mengurusnya sendiri. Hal tersebut membuat para wajib pajak merasa kesal dengan pelayanan yang dilakukan oleh kantor SAMSAT karena mereka tidak memberikan pelayanan yang cepat dan efektif. Faktor lain yang membuat wajib pajak kurang tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor ialah jarak rumah mereka dengan kantor samsat sehingga membuat wajib pajak merasa malas untuk melakukan pembayaran pajak, belum lagi ketika membayar pajak di kantor samsat mereka harus mengantri terlebih dahulu.

Kantor SAMSAT wilayah Makassar I Selatan ini menghadirkan beberapa layanan unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat agar dapat melakukan

pembayaran pajak dengan cepat tanpa harus ke kantor SAMSAT terlebih dahulu. Beberapa layanan unggulan SAMSAT wilayah Makassar I Selatan yang terletak di jalan Andi Mappanyukki tersebut adalah kedai samsat, samsat lorong, samsat keliling, samsat drive thru, gerai samsat, dan kring pkb (difabel). Layanan unggulan tersebut dihadirkan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, sehingga penerimaan untuk pendapatan daerah semakin meningkat. Adapun layanan unggulan kantor samsat di wilayah makassar I yang akan menjadi variabel dalam penelitian ini diantaranya adalah samsat lorong dan samsat keliling.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Made Hongki (2017) dengan judul *Samsat Corner*, *Samsat Keliling*, dan *Kepuasan Pajak Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor*. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Made Hongki (2017) terletak pada variabel yang diteliti. Variabel yang digunakan oleh Made Hongki (2017) menggunakan variable samsat keliling, samsat *corner*, dan kepuasan pajak. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel Samsat lorong, Samsat keliling dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan Samsat Lorong dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan samsat lorong terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat apakah terdapat pengaruh penerapan samsat lorong terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Untuk melihat apakah terdapat pengaruh penerapan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Khusus**

- a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan mampu memberikan landasan dasar ilmu pengetahuan mengenai penerapan samsat lorong, dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat wilayah Makassar I Selatan.

- b. Bagi Akademik

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sistem akademis yang berkelanjutan dalam mengembangkan teori yang telah didapat pada penelitian yang dilakukan pada Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan terkhusus mengenai penerapan samsat lorong (Samrong) dan samsat

keliling (Samkel) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4.2 Manfaat Umum**

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih penulis terhadap pengembangan kedepannya serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah setempat khususnya pada kantor samsat wilayah Makassar I Selatan.

b. Bagi Kantor SAMSAT Wilayah Makassar I Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang akan diterapkan kedepannya yang berkaitan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan kepada wajib pajak agar lebih paham dan patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan sesuai prosedur yang ada.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian serupa yang akan dilakukan di masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSATAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak diberikannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah “Iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, *Self Assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Menurut Undang-Undang kementerian umum dan tata cara perpajakan No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak adalah “Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau pun badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli dan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan masyarakat yang bersifat memaksa kepada kas negara dimana masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyatnya.

#### **2.1.1.1 Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011) terdapat fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regulated* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang *social* maupun ekonomi.

#### **2.1.1.2 Manfaat Pajak**

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan, dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi sebagai sebagai regular.

Ditinjau dari fungsi *budgetair*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak digunakan untuk :

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).
2. Pengeluaran reproduktif (Pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat *non self liquidating* dan *non reproductive* (Contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian *monument* dan objek rekreasi).
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (Contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

#### **2.1.1.3 Pengelompokan Pajak**

Menurut (S. Munawir, 2000) dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak :

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung :
  - a. Pajak langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut 24 pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya : pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh sipenanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaannya secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak. Misalnya : Pajak Penjualan dan Pajak Pertumbuhan Nilai Barang dan Jasa.

2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak yang dikenakan atas objeknya. Misalnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya yaitu :

- a. Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah :
- 1) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jenderal pajak, misalnya : pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
  - 2) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya pajak minyak bumi.
  - 3) Pajak yang dikelola direktorat jenderal bea cukai, misalnya bea masuk, pajak ekspor.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : Pajak kendaraan bermotor, pajak radio, pajak tontonan.

#### **2.1.1.4 Pengertian Wajib Pajak**

Wajib pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau badan.

Menurut Waluyo dalam buku perpajakan Indonesia (2010) wajib pajak adalah “Orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memiliki kendaraan bermotor.

### **2.1.2 Pajak Daerah**

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal (1) ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmura rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009), pajak daerah adalah :

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Ciri-ciri pajak daerah menurut Mardiasmo (2009), terdiri dari 4 (empat) komponen, adalah :

- a. Berasal dari negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan berdasarkan Undang-Undang

- c. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum *public*.
- d. Pemugutan pajak daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.

#### **2.1.2.1 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, terdapat dua jenis pajak yaitu :

##### **1. Pajak Provinsi, terdiri dari :**

###### **a. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digabungkan disemua jenis jalan darat, digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

###### **b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor baik berupa cair atau gas.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak yang dipungut dari seluruh kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air yang berada di permukaan bumi, tidak termasuk air laut yang digunakan di darat.

e. Pajak Rokok

Pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh permintaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- l. Bea Perolehan Hak atas Tanah
- m. Pajak atas Bangunan

### 2.1.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yang biasa disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua lebih beserta gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Adapun dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor ialah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
2. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
5. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah.
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

8. Peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah
9. Peraturan gubernur tentang pelaksanaan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah khusus jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

### **2.1.2.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain : dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi.

Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai GT 7.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah :

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan pemadam kebakaran.

4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan ada timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
5. Pabrikan atau importir kendaraan bermotor baru yang tersedia untuk diperlukan dalam lalu lintas biasa.
6. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu n=60 hari.
7. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

#### **2.1.2.4 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 4 mengatur bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Tahun pajak dan saat pajak terutang :

1. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

3. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.

#### **2.1.2.5 Dokumen Yang Digunakan Dalam Pajak Kendaraan Bermotor**

Sistem penerimaan pendapatan dari hasil pajak kendaraan bermotor, digunakan beberapa dokumen antara lain :

1. Surat pendaftaran dan pendapatan kendaraan bermotor (SPPKB) surat ini digunakan untuk mendata kendaraan bermotor sebagai dasar dalam pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. Surat ketetapan tanda bukti pembayaran (SKTPB)  
Dokumen ini diterbitkan oleh bendahara penerimaan pembantu, sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar kewajibannya.
3. Register Kasir, dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kasir penerimaan dengan cara mengoprasikan mesin register sebagai bukti penerimaan yang dikeluarkan oleh fungsi kasir penerimaan dan merupakan dokumen dalam penyetoran ke bendahara penerimaan pembantu.
4. Pengantar Penyetoran Penerimaan Uang, merupakan dokumen yang berupa berita acara rekonsiliasi yang dibuat oleh kasir penerimaan untuk menyetorkan seluruh penerimaan kepada bendahara penerimaan pembantu.
5. Surat Tanda Setoran (STS), merupakan dokumen yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu yang dipergunakan untuk menyetorkan seluruh penerimaan. Surat tanda setoran ini jugadihunakan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan penyetoran.

### 2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2000 adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Rusandi dkk (2018) kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance* adalah :

“Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi : administrasi, pembukuan, pemotongan atau pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi wajib pajak bila biaya untuk memenuhinya (*compliance cost*) relative murah”.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia system *self assessment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

#### 2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Aristanti Widyaningsig (2011) antara lain :

1. pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. *Offical Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besar wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. *Sistem Official Assesment*

*Sistem official assesment* diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri *sistem official assesment*, yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. **Kualitas Pelayanan**

Menurut Boediono dalam bukunya Ni Luh (2006) pelayanan adalah “Suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”. Berikut adalah hakikat pelayanan umum terkait dengan kualitas pelayanan :

- a. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

- b. Mendorong upaya meningkatkan efektivitas sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).
- c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat percaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat semakin mudah memahami ketentuan dan persyaratan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Tingkat Pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Ketidaktahuan mengenai pentingnya pajak bagi suatu negara membuat kepatuhan wajib pajak semakin rendah.

### 4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

#### 5. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda)

#### 2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur nilai kepatuhan wajib pajak yang terdapat dalam diri wajib pajak, diantaranya adalah :

##### 1. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)

Kedisiplinan wajib pajak merupakan sikap atau sifat wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

##### 2. Kemauan Membayar Pajak Dalam Diri Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

*Tax Mindedness* artinya wajib pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak kendaraannya.

#### 2.1.4 Samsat Lorong

Menurut BAPENDA SULSEL (2018), Samsat Lorong (SAMRONG) adalah:

“Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung ke rumah kediaman pelanggan, utamanya bagi pelanggan yang memiliki waktu yang terbatas untuk mendatangi kantor pelayanan pajak seperti pelanggan lansia/sakit, kaum disabilitas, dan karyawan yang terikat dengan waktu jam kerja. Untuk dapat dilayani dengan layanan samsat lorong, sebelumnya pelanggan menghubungi call center di nomor (0811444400444) kemudian petugas samsat akan memverifikasi data ranmor yang bersangkutan. Selanjutnya petugas samsat lorong langsung mendatangi rumah pelanggan atau tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan untuk memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor, dan SWDKLLJ selesai di tempat dan tanpa biaya”.

Selain itu, menurut Alim (2018) Samsat Lorong adalah Inovasi baru Bapenda Sulsel yang merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) layanan pengurusan pajak kendaraan (Lorong). Untuk sementara layanan ini hanya berada di Makassar, sebab armada samsat lorong terbatas. Selain itu armada sepeda motor tersebut merupakan sumbangan dari Pemkot Makassar.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa samsat lorong merupakan inovasi baru samsat Kota Makassar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dalam hal ini ditunjukan terhadap wajib pajak yang memiliki kendala untuk melakukan pembayaran pajak, diantaranya adalah wajib pajak yang rumahnya berada dalam lorong dan sulit dijangkau oleh samsat keliling serta wajib pajak seperti lansia/sakit, kaum disabilitas dan pekerja yang terikat oleh waktu dan tidak memiliki kesempatan ke kantor samsat induk maupun samsat keliling.

#### **2.1.4.1 Persyaratan dan Prosedur Layanan Samsat Lorong**

Menurut Keputusan Kantor Bersama Pelayanan Samsat Makassar 1 Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 mengenai standar operasional pelayanan kegiatan samsat lorong terkait persyaratan dan prosedur pelayanan dalam melakukan pengesahan STNK adalah :

### 3. Persyaratan

- 1) Membawa KTP Asli + Foto Copy
- 2) BPKB Asli + Foto Copy
- 3) SKPD Tahunun Sebelumnya

### 4. Prosedur

- 1) Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pengesahan pajak kendaraan tahunan, dan tidak punya waktu untuk datang ke kantor pelayanan Samsat Stasioner, terlebih dahulu menghubungi layanan unggulan samsat Lorong melalui *call center* 081144400444.
- 2) Petugas *call center*, menerima telpon wajib pajak selanjutnya memverifikasi data kendaraan berdasarkan informasi nomor polisi kendaraan, antara lain nama atas nama STNK dan alamat berdasarkan STNK.
- 3) Petugas *call center* setelah data kendaraan sudah dinyatakan valid lalu menginformasikan ke wajib pajak jumlah total kewajiban pembayaran pajak kendaraan dimaksud;
- 4) Wajib pajak, setelah menerima informasi kewajiban pembayaran pajak kendaraan dari petugas *call center* dan setuju bayar selanjutnya menunggu petugas samsat lorong mendatangi alamat wajib pajak yang disepakati;
- 5) Petugas *call center*, menghubungi samsat lorong yang merupakan gabungan petugas kepolisian dan petugas UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan untuk mendatangi alamat wajib pajak yang dimaksud.

- 6) Petugas samsat lorong menyiapkan sarana dan prasarana berupa laptop, printer, blanko SKPD/*Notice* Pajak, stempel, kendaraan roda dua yang dilengkapi dengan inverter listrik, dll. Dengannya surat tugas masing-masing institusi selanjutnya menuju alamat wajib pajak yang dimaksud.
- 7) Petugas samsat lorong melakukan pelayanan di tempat diawali dengan proses pendaftaran, penetapan, menerima pembayaran, cetak SKPD, stempel pengesahan dari kepolisian dibalik STNK lalu penyerahan STNK/SKPD ke wajib pajak yang bersangkutan.
- 8) Petugas samsat lorong menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak sesuai jumlah yang tertera pada SKPD/*Notice* Pajak tanpa biaya tambahan (Pungli);
- 9) Petugas samsat lorong hasil penerimaan PKB dilaporkan ke bendahara penerimaan 1 x 24 jam dengan mengisi blanko tanpa bukti setor.

#### **2.1.4.2 Manfaat Layanan Samsat Lorong**

Beberapa manfaat yang kita dapatkan dengan menggunakan layanan samsat lorong adalah :

1. Mempermudah dalam melakukan pembayaan pajak.
2. Proses administrasi dalam melakukan pembayaran pajak sangat cepat yaitu 1 x 5 menit.
3. Memudahkan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu dan tidak sempat mendatangi kantor samsat.
4. Administrasi diselesaikan ditempat dan tidak di pungut biaya apapun.
5. Memberikan kenyamanan dalam pelayanan.

### **2.1.4.3 Indikator Samsat Lorong**

Indikator yang digunakan untuk menilai variabel samsat lorong diantaranya adalah ketanggapan, yaitu para pekerja memiliki kemauan dan bersedia membantu serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat pada pelanggan, ketanggapan dapat diukur dari kemudahan bertemu para petugas untuk melakukan konsultasi pajak maupun pembayaran pajak, dan kesigapan pegawai dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak.

### **2.1.5 Samsat Keliling**

#### **2.1.5.1 Pengertian Samsat Keliling**

Menurut Rohemah dkk (2013), samsat keliling adalah “Layanan unggulan samsat yang melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk”.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pendapatan daerah bahwa, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provisi yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah. Samsat keliling sendiri merupakan suatu strategi pelayanan yang memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk dapat melakukan pendaftaran, pengesahan STNK, atau membayar pajak kendaraan bermotor melalui bus pelayanan yang beroperasi. Samsat keliling merupakan upaya memenuhi tuntutan publik terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta dinamika perkembangan masyarakat. Keberadaan samsat keliling ini dalam kepadatan

aktifitas masyarakat, pengguna jasa bisa melakukan perpanjangan STNK dengan lebih santai dan rileks, cukup membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), STNK kendaraan dan KTP asli, dengan catatan nama pemilik kendaraan dan KTP sama dan hanya memakan waktu 5 menit, dibandingkan membayar pajak di kantor samsat yang dinilai pelayanannya lebih rumit karena harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu dan menuju loket pembayaran.

Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran PKB, dengan sistem pelayanan pajak moderen untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak perlu ditingkatkan akses pajak serta untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada pengguna jasa STNK, terutama yang yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga tidak dapat datang mengurus ke kantor bersama samsat. Hal ini dipandang dapat memberikan pengaruh pada beberapa aspek seperti lebih memudahkan wajib pajak. Adanya layanan samsat keliling bisa meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **2.1.5.2 Manfaat Pelayanan Samsat Keliling**

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam pengurusan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan santunan wajib dana kecelakaan lalu-lintas (SWDKLL).
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.
3. Meningkatkan keinginan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **2.1.5.3 Persyaratan Pelayanan Samsat Keliling**

1. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak harus memiliki identitas pemilik yang sah.
2. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak harus memiliki STNK asli kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya. Wajib pajak yang hanya membawa fotokopi STNK dari STNK asli tidak akan dilayani.
3. Wajib Pajak harus membawa bukti pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan santunan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ) yang telah divalidasi pada tahun terakhir.

### **2.1.5.4 Indikator Samsat Keliling**

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur nilai variable samsat keliling diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan mutu yang melihat baik buruknya taraf dan derajat sesuatu. Kualitas pelayanan dapat dikatakan baik apabila adanya kesesuaian antara pelayanan yang diberikan oleh petugas dan apa yang diinginkan oleh nasabahnya.

#### **2. Letak Wilayah**

Letak wilayah merupakan lokasi dimana suatu wilayah itu berada. Letak wilayah yang baik adalah letak wilayah yang memiliki posisi yang strategis dan mudah dijangkau oleh siapa pun.

### **2.1.6 Teori Keperilakuan**

Berikut adalah penjelasan mengenai teori keperilakuan :


Menurut (Oktaviana, 2015) “Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan” hal ini relevan dengan judul penelitian yang meneliti tentang pengaruh samsat lorong dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dimana penelitian ini mempelajari tentang perilaku wajib pajak, apakah dengan adanya samsat keliling dan samsat lorong maka perilaku wajib pajak dalam hal kepatuhan untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat atau tidak.



**BOSOWA**

## 2.2 Kerangka Pikir

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**



**Sumber : Diolah Sendiri**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori, dan kerangka pikir diatas maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Penerapan Samsat Lorong diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H2 : Penerapan Samsat Keliling diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.



**BOSOWA**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah letak dimana peneliti melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan masalah yang ada dan mengungkapkan fakta dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan yang bertempat di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 79 Makassar. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Maret-April 2021.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) diartikan sebagai, “Penelitian berlandaskan kepada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data primer. Data primer dalam penelitian ini menggunakan objek yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Teknis Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan.

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 7.450.

#### 3.3.2 Sampel

Sampel ialah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Menurut (Roschoe dalam Sugiyono, 2018), Mangatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 samapai 500 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari seluruh populasi. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* yang dimana pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti tidak didasarkan atas hukum probabilitas dan pemilihannya berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu. Peneliti ini akan mengambil beberapa sampel dari total keseluruhan populasi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Berikut kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

3. Wajib pajak khusus kendaraan bermotor.
4. Wajib pajak kendaraan bermotor yang mengetahui apa itu samsat keliling dan samsat lorong.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 orang mewakili seluruh jumlah populasi yang ada.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2018:2019), “Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer”.

#### a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam kator Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan.

#### b. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara yaitu kuesioner yang diambil dari responden. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara langsung dengan memberikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan. Responden tersebut dipilih secara acak dari suatu populasi dan setiap responden memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian, karena semua elemen dalam populasi dianggap sama (homogen).

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis adalah metode analisis regresi linear beganda dengan menggunakan alat berupa *software SPSS for windows*, setelah data-data terkumpul maka akan dilakukan analisis data yang terdiri dari:

## 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan cara pengumpulan, peringkasan, penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Informasi yang dapat diperoleh dengan statistik deskriptif antara lain permusatan data (mean, median, modus), Penyebaran data (range, simpanan rata-rata, varians dan simpangan baku), kecenderungan suatu gugus data, ukuran letak (kuartil, desil dan persentil). Berikut penjelasan tentang beberapa indikator analisis deksriptif antara lain :

1. Mean adalah rata-rata sebuah kelompok data. Cara hitung, jumlah semua anggota kelompok data dibagi dengan jumlah anggota.
2. Median adalah nilai paling rendah.
3. Modus adalah angka yang paling sering keluar.
4. Standar deviasi atau simpanan baku adalah nilai akbar kuadrat dari varians.
5. Varians adalah nilai yang didapat dari pembagian hasil penjumlahan kuadaran (*sum of squares*) dengan ukuran data (n). Dimana ukuran data (n) adalah banyaknya anggota sampel atau observasi.
6. Minimum adalah nilai paling rendah atau paling kecil diantara semua anggota dalam sebuah kelompok data.
7. Maksimum adalah nilai paling tinggi atau besar diantara semua anggota dalam sebuah kelompok.
8. Sum adalah jumlah nilai semua anggota dalam sebuah kelompok
9. *Count* atau Total adalah banyaknya anggota sampel atau observasi di dalam sebuah kelompok data
10. *Range* adalah rentang atau jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum

11. Standar error (*of mean*) adalah indeks yang memberikan gambaran dari sebaran serata sample terhadap rerata dari rerata keseluruhan kemungkinan sampel (rerata populasi).

Menurut (Nuryaman dan Veronica, 2015), “Analisis deskriptif adalah memberikan deskripsi mengenai karakteristik variabel penelitian yang analisis deskriptif memberikan penjelasan tentang ciri-ciri yang khas dari variabel penelitian tersebut, menjelaskan bagaimana perilaku individu (Respoden atau Subjek) dalam Kelompok”. Statistik deskripsi membahas cara-cara pengumpulan data, peringkasan, penyajian data sehingga dapat diperoleh dengan statistik deskriptif antara lain pemusatan data (mean, median, modus), penyebaran data (range, simpanan rata-rata, varians dan simpangan baku), kecenderungan suatu gugus data, ukuran letak (kuartil, desil dan persentil).

## 2. Uji Kualitas data

### a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian (Sugiyono, 2018). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas pada setiap pertanyaan hasil  $r$  hitung dibandingkan dengan  $r$  tabel dimana  $df=n-2$  untuk signifikan 5%  $n$ =jumlah sampel. Jika suatu nilai signifikan  $<$  dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dikatakan valid, sedangkan jika suatu nilai signifikan  $>$  dari  $\alpha =0,05$  maka dapat dikatakan tidak valid.

Uji validitas dalam penelitian ini mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Penelitian merupakan instrumen *non-test*, maka mengukur instrumen tersebut cukup memenuhi validitas konstruk. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Teknik yang digunakan untuk uji validitas pada penelitian ini adalah korelasi *product moment* dari person.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan, (Sugiyono, 2018). Data yang tidak reliabel, tidak dapat di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias, suatu alat ukur yang dinilai reliabel jika pengukuran tersebut menunjukkan hasil- hasil yang konsisten dari waktu ke waktu.

Jika nilai *Cronbach Appha*  $\alpha > 0,60$  maka reliabel

Jika nilai *Cronbach Appha*  $\alpha < 0,60$  maka tidak reliabel

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Menurut (Imam Ghozali, 2018), “Uji Normalitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak”. Data dapat dikatakan normal apabila data penyebaran titik-titik tersebut berdekatan pada diagonal dari grafik maupun histogram. Namun, lebih spesifik jika dalam menguji data menggunakan uji statistik dengan melihat angka yang sudah pasti.

#### b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Imam Ghozali, 2018) “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (bebas)”. Jika matrik korelasi antar variabel bebas ada korelasi yang sempurna dengan nilai diatas 0,90, maka hal ini dikatakan adanya multikolineritas.

#### c. Uji Haterokedastisitas

Menurut (Imam Ghozali, 2018), “Uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsiklasik untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.” Apabila di grafik *scatterplots* terdapat titik-titik yang menyebar secara acak di angka 0 pada sumbu Y dan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas.

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Uji persamaan regresi linier berganda

Penguji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear beganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variable terhadap variable lain. Variable yang dipengaruhi disebut variable tergantung atau dependen, sedangkan variable yang mempengaruhi disebut variable bebas atau independen. Model persamaannya dapat di gambarkan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Samsat Lorong

X2 : Samsat Keliling

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_x$  : Koefisien regresi

$\epsilon$  : Error

Linearitas hanya dapat diterapkan pada berganda karena memiliki variable indepen lebih dari satu, suatu model regresi linear beganda dikatakan linear jika memenuhi syarat-syarat lineanritas, seperti normalitas data (baik secara individu maupu model), bebas dari asumsi klasik *statistic* multikolineritas, autokorelasi, heterokadestisitas. Model regresi linear berganda dikatakan model baik jika memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi kalisk statistik.

Keterangan gambar

X1 : Samsat Lorong

X2 : Samsat Keliling

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

→ : Pengaruh interkasi masing-masing variable X terhadap variable Y

b. Uji statistic t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel indenpen terhadap variabel dependen secara persial, Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenarnya koefisien regresi dalam melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap varibel dependen, diuji pada tingkat signifikasi  $\alpha = 0,05$ .

c. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh variable X terhadap Y secara bersama-sama dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Jika nilai

$F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis didukung yaitu, variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji  $R^2$  (koefisien determinasi)

“Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016)”. Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini bila  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila  $R^2$  semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bila  $R^2$  semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.6 Definisi Operasional

#### 3.6.1 Samsat Lorong

Samsat Lorong adalah layanan pengesahan STNK dimana pembayaran pajak pemilik kendaraan atau wajib pajak akan langsung di jemput oleh petugas samsat, baik di rumah wajib pajak tersebut ataupun di tempat yang sudah ditentukan sebelum melakukan transaksi. Penjemputan tersebut dilakukan ketika wajib pajak telah menghubungi *call center* samsat terlebih dahulu.

### 3.6.2 Samsat Keliling

Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### 4.1 Gambaran Perusahaan

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai Ibu kota, Makassar menjadi salah satu wilayah yang memiliki banyak penduduk. Makassar sendiri terletak pada bagian Selatan pulau Sulawesi yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan Ujung Pandang. Makassar terletak antara  $119^{\circ}24'17'38''$  sebelah bujur timur.

Kota Makassar memiliki tingkat kemiringan berdasarkan topografi lahan  $0-2^{\circ}$  untuk bagian yang datar dan kemiringan lahan  $3-15^{\circ}$  untuk bagian lahan yang bergelombang. Tercatat bahwa luas kota Makassar mencapai  $175,77$  km persegi. Adapun kondisi iklim pada kota Makassar ialah iklim sedang hingga tropis dengan rata-rata suhu udara berada pada kisaran  $26^{\circ}\text{C}$  hingga dengan suhu  $29^{\circ}\text{C}$ . Jika dilihat dengan catatan administrasi daerah, kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Jumlah penduduk kota Makassar mencapai 1.168.258 dengan kepadatan penduduknya yaitu  $6.646,5/\text{km}^2$ . Kepadatan penduduk di Makassar sendiri berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan bermotor.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang didirikan dari beberapa etnis yang hidup secara berdampingan dan secara damai. Penduduk makassar sendiri kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari Suku Bugis, Mandar, Toraja, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Berikut adalah Gambaran Peta Kota Makassar.



**Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Makassar**

**Sumber : Jagad.id**

#### **4.1.2 Gambaran Umum Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan**

SAMSAT kota Makassar ini sudah memiliki dua kantor pelayanan, masing-masing terletak di jalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani. Samsat yang terletak di jalan Andi Mappanyukki merupakan kantor samsat yang berada di kawasan wilayah Makassar 1 Selatan. Kantor samsat ini sendiri terdapat 3 lantai. Sehingga kantor Samsat ini merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang melayani wajib pajak dengan proses yang cukup cepat. Pelayanan dilakukan dengan membagi antar wilayah sehingga antrian tidak menumpuk pada satu loket saja.

Untuk lantai satu terdapat ruang pelayanan dan pengaduan serta 3 loket umum dan 1 loket khusus. Loket umum sendiri terbagi atas loket A, loket B, dan Loket C. Yang pertama, loket A dikhususkan untuk Wajib pajak yang akan melakukan pergantian Plat Motor dan pembaharuan STNK. Kedua, loket B yang dikhususkan untuk wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan STNK dan bertempat tinggal dalam kawasan wilayah Makassar I. Ketiga, loket C yang dikhususkan untuk wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan STNK dan bertempat tinggal di kawasan wilayah Makassar II. Untuk loket Khusus adalah layanan pajak yang melayani difabel dan lansia, jadi wajib pajak yang masuk dalam kategori tersebut tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran pajak.

Sementara lantai dua terdapat pelayanan pajak yang disebut dengan SAMCARE, pelayanan pajak ini bertugas dari jam 06:30 – 08.00 dan pada jam istirahat yaitu pukul 12:00 – 13.30 juga ada beberapa ruangan, termasuk ruangan kepala UPT Samsat Makassar I, ruangan Tata Usaha, dan BPD. Selain itu lantai dua juga digunakan untuk pembayaran pajak/perpanjangan STNK dimana wajib pajak yang akan melakukan pembayaran namun di dalam STNK bukan atas namanya sendiri, akan melakukan pembayaran di lantai dua. Begitupun dengan Wajib Pajak yang berada di luar Kawasan Wilayah Makassar I dan Makassar II pelayanan pembayaran pajaknya dilakukan di lantai dua.

Adapun loket lainnya, seperti loket seperti duplikat kehilangan STNK yang dikhususkan untuk Wajib pajak yang mengurus kehilangan STNK. Sementara itu layanan lainnya yang disediakan oleh Samsat adalah Samrong atau biasa disebut dengan samsat lorong. Samsat lorong merupakan layanan samsat yang dimana

wajib pajak yang tidak dapat melakukan pembayaran pajak disebabkan karena sibuk dalam urusan pekerjaan, atau kesibukan lainnya sehingga wajib pajak tersebut tidak bisa datang ke kantor SAMSAT untuk membayar pajak, maka samsat akan mengutus pegawainya untuk mendatangi wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak di tempat dimana wajib pajak itu berada, baik di rumah maupun di tempat kerja dan layanan seperti inilah yang disebut dengan layanan SAMRONG. Sedangkan lantai tiga merupakan gudang tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai.

#### **4.1.3 Sejarah SAMSAT Kota Makassar**

Kantor samsat yang berada di wilayah Makassar adalah lembaga pemerintah daerah yang dinaungi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ada sejak Tahun 1976, merupakan hasil masukan-masukan yang direalisasikan kantor bersama SAMSAT di Indonesia berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menhankam, dan Menteri dalam Negeri pada tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol.Kep/13/XII/1976. No. Kep. 1693/MK/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara Kepala Daerah Kepolisian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Aparat Departemen Keuangan untuk mengambangkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pendapatan yang diperoleh dari sektor perpajakan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Samsat pada saat penertiban STNK yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan Bermotor atau biasa disebut dengan PKB dan BBNKB serta

SWDKLLJ dimulai pada tanggal 16 Oktober 1978 yang dilaksanakan terpusat di Makassar.

Kantor Samsat wilayah I Makassar ini telah mempunyai dua kantor pelayanan yang masing-masing terletak di jalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani, dengan itu pelayanan kepada wajib pajak di daerah ini semakin ditingkatkan, setelah itu dilakukan pembentukan kantor bersama SAMSAT di tiap daerah-daerah tingkat (dua) yang sekarang telah berjumlah 15 (lima belas) cabang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan sepeda motor yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) wilayah tingkat II serta diadakannya kantor SAMSAT pembantu yang jumlahnya mencapai 8 (delapan) se-Sulawesi Selatan. Sejarah berdirinya SAMSAT Kota Makassar memunculkan peraturan baru yaitu Peraturan yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 141 Tahun 2009 mengenai organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit operasional Dinas yang bertanggung jawab atas pendapatan dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ada pada setiap Kota, samsat kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melayani wajib pajak dengan baik, selain tugas pokok tersebut kantor samsat ini juga melaksanakan tugas lainnya yaitu melayani pemungutan retribusi daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang bersifat sah. Selanjutnya pada tahun 2011 Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan baru Nomor 82 tahun 2011 mengenai pemungutan pajak progresif. Peraturan tersebut bertujuan

untuk untuk meningkatkan rasa keadilan dengan pertimbangan atas asas kemampuan wajib pajak terhadap kepemilikan kedua atas kendaraannya dan seterusnya, untuk wajib pajak yang tingkat ekonominya lebih besar yang dapat dilihat dengan jumlah kendaraan yang dimilikinya. Jika wajib pajak telah memiliki kepemilikan kendaraan yang kedua dan seterusnya maka akan dikenakan pajak progresif yang mengharuskan wajib pajak membayar lebih tinggi dari pajak biasanya.

#### **4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar)**

Kantor samsat wilayah Makassar I Selatan memiliki visi dan misi dengan mempertimbangkan keinginan masyarakat. Berikut visi dan misi kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan :

1. Visi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar).

Memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, tertib, dan inovatif.

2. Misi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar)

1) Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% (sepuluh persen) pertahun.

2) Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberi kualitas prima dalam pelayanan pajak.

- 3) Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah.
- 4) Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.


#### 4.1.5 Lokasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar)

Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar) beralamat di Jl. Andi Mappanyukki No. 79 Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut lokasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar).



**Gambar 4.2 Lokasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar)**

**4.1.6 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah  
Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar)**



**Gambar 4.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah**

**Makassar I Selatan (Kantor Samsat Kota Makassar)**

#### 4.1.7 Karakteristik Responden

Hasil dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan layanan samsat lorong dan samsat keliling media pembayaran. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan jumlah kuesioner 64 dan jumlah kuesioner yang terisi sebanyak 64 kuesioner. Jadi, persentase pengembalian kuesioner yang tersebar sebanyak 100%.

**Table 4.1**  
**Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang tersebar	64	100%
Kuesioner yang tidak dikembalikan	0	0
Kuisisioner yang terpakai	64	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dari lapangan dengan klasifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Maka diperoleh data yang dijelaskan dalam tabel dan demografi gambar dibawah ini.

##### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

**Tabel 4.2**  
**Demografi Responden Berdasarkan Umur**

No.	Umur Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	20 - 30 Tahun	55	86%
2	31 - 40 Tahun	4	6%
3	41 - 50 Tahun	4	6%
4	> 50 Tahun	1	2%
Jumlah		64	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

**Gambar 4.4. Demografi Responden Berdasarkan Umur Responden**



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Di bawah ini penyajian demografi responden berdasarkan jenis kelamin :

**Tabel 4.3**  
**Demografi Responden Menurut Jenis Kelamin :**

No.	Jenis Kelamin (L/P)	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Laki – Laki	31	52%
2	Perempuan	33	48%
Jumlah		64	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

**Gambar 4.5 Grafik Demografi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.**



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel dan grafik di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki - laki dengan jumlah 33 orang (52%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 31 orang (48%).

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel Penyajian demografi responden berdasarkan pendidikan Terakhir :

**Tabel 4.4**  
**Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	29	45%
2	Diploma 3 (D3)	6	9%
3	Strata 1 (S1)	23	36%
4	Strata 2 (S2)	5	8%
5	Strata 3 (S3)	0	0%
6	Lainnya	1	2%
	Jumlah	64	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

**Gambar 4.6 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Dapat dilihat tabel dan grafik di atas menjelaskan bahwa responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor mayoritas responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK berjumlah 29 Orang (45%), diikuti dengan responden yang tingkat pendidikan terakhirnya S1 yaitu sebanyak 23 orang (36%).

#### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berikut disajikan demografi responden berdasarkan pekerjaan

**Tabel 4.5**  
**Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah	Frekuensi
1	PNS	4	6%
2	Pegawai Swasta	20	31%
3	Lainnya	40	63%
Jumlah		64	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah Tahun 2021

**Gambar 4.7 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel dan grafik di atas maka dapat dilihat bahwa mayoritas responden dengan pekerjaan di luar PNS dan Pegawai Swasta adalah 40 Orang, disuse dengan responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 20 Orang.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menghitung nilai regresi linear berganda, namun sebelum mengetahui nilai tersebut maka dilakukan uji statistik deskriptif dengan variabel yang digunakan yaitu Samsat Lorong, Samsat Keliling, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga variabel yang disebutkan tadi akan diuji menggunakan analisis Statistik Deskriptif Berikut Hasil uji statistik deskriptif :

**Table 4.6**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. deviation
Samsat Lorong	64	9.00	30.00	24.4375	4.59770
Samsat Keliling	64	15.00	50.00	41.1406	6.86807
Kepatuhan Wajib Pajak	64	15.00	50.00	39.6563	6.36762

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

0 – 5 = STS (Sangat Tidak Setuju)

6 – 10 = TS (Tidak Setuju)

11 – 15 = N (Netral)

16 - 20 = S (Setuju)

>21 = SS (Sangat Setuju)

Tabel di atas menunjukkan hasil *statistic deskriptif* tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain :

#### 1. Samsat Lorong ( $X_1$ )

Tabel di atas menunjukkan bahwa  $X_1$  memiliki nilai mean 24.43 berada pada skala nilai dengan pilihan jawaban sangat setuju. Standar deviasi memiliki nilai yang menunjukkan terjadinya penyimpangan sebesar 4.597 dari rata-rata nilai jawaban yang diberikan responden.

## 2. Samsat Keliling ( $X_2$ )

Tabel hasil uji statistik menunjukkan bahwa Variabel  $X_2$  memiliki nilai mean 41.14 berada di skala nilai dengan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai penyimpangan standar deviasi adalah sebesar 6.868 dari rata-rata nilai jawaban yang diberikan oleh responden.

## 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel di atas Y memiliki nilai mean sebesar 39.65 berada pada kisaran nilai dengan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai penyimpangan standar deviasi adalah sebesar 6.367 dari nilai rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden.

### 4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

Pada uji kualitas data terdapat 2 jenis uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian kualitas data bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel, karena kualitas dari hasil penelitian yang dilakukan ditentukan oleh kebenaran data yang diolah.

### 4.2.3 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan terhadap variable-variabel penelitian, dimana uji validitas memiliki fungsi sebagai alat ukur yang dapat dijadikan pertimbangan layak atau tidaknya pertanyaan dalam kuesioner sebelum dibagikan kepada responden. Sebuah kuesioner dapat dikatakan valid apabila bobot dari pertanyaan dalam kuesioner menghasilkan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

Pengujian dibuktikan dengan mengkorelasikan total skor dan skor butir pertanyaan pada variabel dependen. Pengujian pada penelitian ini menggunakan kriteria yaitu apabila nilai  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel maka disimpulkan

butir pertanyaan dikatakan valid, sebaliknya jika nilai  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel maka pertanyaan dikatakan tidak valid.

a. Samsat Lorong

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Samsat Lorong**

No. Item	r-table	r-hitung	Keterangan
1	0,416	0,846	Valid
2	0,416	0,841	Valid
3	0,416	0,622	Valid
4	0,416	0,873	Valid
5	0,416	0,708	Valid
6	0,416	0,838	Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas pada variabel Samsat Lorong dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 16 pengolah data, semua butir item memiliki nilai korelasi *Product Moment* ( $r_{hitung}$ ) pernyataan  $>$  dari nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,416 (tarif signifikansi 1% dengan  $N=31$ ) sehingga variabel samsat lorong dinyatakan valid.

b. Samsat Keliling

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Samsat Keliling**

No. Item	r-table	r-hitung	Keterangan
1	0,416	0,444	Valid
2	0,416	0,640	Valid
3	0,416	0,581	Valid
4	0,416	0,639	Valid
5	0,416	0,775	Valid
6	0,416	0,752	Valid

7	0,416	0,726	Valid
8	0,416	0,840	Valid
9	0,416	0,803	Valid
10	0,416	0,840	Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji validitas di atas yang menggunakan aplikasi software SPSS 16 pengolah data menjelaskan bahwa semua item variabel Samsat Keliling mempunyai nilai korelasi *Product Moment* ( $r_{hitung}$ ) pernyataan lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  yaitu 0,416 (tarif signifikansi 1% dengan  $N=31$ ) sehingga variabel Samsat Keliling dinyatakan valid.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

No. Item	r-table	r-hitung	Keterangan
1	0,416	0,924	Valid
2	0,416	0,749	Valid
3	0,416	0,704	Valid
4	0,416	0,863	Valid
5	0,416	0,906	Valid
6	0,416	0,923	Valid
7	0,416	0,929	Valid
8	0,416	0,828	Valid
9	0,416	0,858	Valid
10	0,416	0,898	Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 maka diperoleh hasil uji validitas untuk instrumen Kepatuhan Wajib Pajak, dengan melalui perangkat lunak SPSS 16. Semua item pada tabel di atas mempunyai nilai korelasi *Product Moment* ( $r$  hitung) pernyataan > nilai  $r$  tabel sebesar 0,416 (tarif signifikansi 1% dengan  $N=31$ ) sehingga variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

#### 4.2.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator dari konstruksi atau variabel dalam penelitian. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pada penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan teknik pengukuran sekali saja (*one shot*). Selanjutnya, hasil dari pengukuran tersebut dibandingkan dengan pertanyaan lain menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Nunally, 1994 dalam “Imam Ghozali (2016)”.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Reliabilitas Data**

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Samsat Lorong	0,874	Reliable
Samsat Keliling	0,872	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,957	Reliable

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel 4.10 di atas menjelaskan bahwa hasil uji reliabilitas instrumen yang menyatakan seluruh instrumen variabel penelitian dinyatakan reliabel, hal tersebut ditunjukkan oleh angka *Cronbach Alpha* dimana variable Samsat Lorong memiliki

angka 0,874, variabel samsat keliling memiliki angka 0,872, dan variabel samsat lorong memiliki angka 0,957. Berdasarkan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70 maka kuesioner dinyatakan reliabel. Berdasarkan tabel di atas, ketiga instrument memiliki angka lebih dari 0,70. Oleh karena itu, seluruh instrumen variabel penelitian dinyatakan reliabel karena koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70.

#### **4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Diketahui bahwa uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan sebagai alat untuk memastikan apakah hasil estimasi regresi yang diperoleh terbebas dari gejala multikolinearitas. Uji asumsi klasik ini mempunyai tujuan dimana apabila tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas, dan data yang diperoleh berdistribusi normal, maka hasil uji asumsi klasik dinyatakan terpenuhi. Bentuk regresi menjadi bentuk yang dapat digunakan sebagai alat estimasi apabila hasilnya tidak bias dan memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yang dimaksudkan tidak ditemukan multikolinearitas dan heteroskedastisitas

##### **4.3.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas merupakan alat uji yang digunakan untuk menilai sebaran data dalam melihat distribusi normal atau tidaknya variabel dependen dan variabel independen. Pengujian normalitas dapat dilihat dari besaran *Kolmogorov - Smirnov*, dengan kriteria yaitu apabila nilai  $Sig \geq 0,05$  maka data dikatakan berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya apabila nilai  $sig \leq 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal. Berikut hasil yang didapatkan dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Normalitas**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		64
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.04706951
	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.060
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa perolehan nilai signifikansi sebesar 0,177. Dengan demikian, nilai signifikansi  $>$   $\alpha = 5\%$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi dalam penelitian.

#### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah antar variabel bebas terdapat multikolinearitas. Apabila diantara variabel bebas tidak ditemukan multikolinearitas, maka model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan analisis perhitungan nilai *tolerance* dan VIF. Variabel dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika tingkat nilai *tolerance*  $>$  0.10 dan nilai VIF  $<$  10. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			
		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Samsat Lorong	0,217	4,613
	Samsat Keliling	0,217	4,613

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF yaitu pada variabel Samsat Lorong adalah 4, 613 dan Variabel Samsat Keliling adalah 4, 613, maka diperoleh nilai masing-masing variabel independen  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model ini.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik dalam penentuan model regresi linear berganda. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas digunakan uji Glejser dengan meregresi suatu nilai yang absolut residual terhadap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu apabila nilai probabilitas signifikan  $> 0,05$  artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.767	1.922		4.041	.000
Samsat Lorong	.032	.115	.057	.279	.781
Samsat Keliling	-.133	.077	-.354	-1.718	.091

a. *Dependent Variable: RES2*

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai yang terdapat pada masing-masing variabel independen atau variabel  $X_1$  dan  $X_2$  diperoleh nilai p-value (signifikansi t)  $> 0,05$ . Variabel Samsat Lorong mempunyai nilai signifikansi t hitung sebesar 0,781 dan variabel Samsat Keliling memiliki nilai signifikansi t hitung sebesar 0,091. Berdasarkan hasil uji tersebut menggambarkan bahwa semua nilai signifikansi  $> 0,05$ . Sehingga variabel Samsat Lorong dan Samsat Keliling tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik yang terbagi menjadi tiga yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas maka selanjutnya dilakukan uji analisis regresi linear berganda. Uji analisis regresi linear berganda merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui analisa mengenai pengaruh penerapan samsat lorong dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berikut hasil regresi linear berganda yang diperoleh dari pengolahan statistik SPSS :

Tabel 4.14

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.717	3.175		3.376	.001
Samsat Lorong	.647	.191	.467	3.397	.001
Samsat Keliling	.319	.128	.344	2.500	.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel 4.14 di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda dapat

disusun sebagai berikut :

$$Y = 10,717 + 0,647X_1 + 0,319X_2 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Besarnya nilai konstanta positif adalah 10,717, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel samsat lorong, dan variabel samsat keliling dinyatakan konstan (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 10,717.
2. Besarnya koefisien regresi  $X_1 = 0,647$  artinya apabila samsat lorong meningkat sebanyak 1 poin, maka dapat memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,647.
3. Besarnya Koefisien regresi  $X_2 = 0,319$  artinya apabila Samsat Keliling meningkat sebanyak 1 poin , maka dapat memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,319.
4. Besarnya standar *error* ( $e$ ) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

## 4.5 Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah uji yang bertujuan dalam menetapkan suatu dasar diterima atau tidaknya kebenaran dari pernyataan sebuah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan bukti-bukti berupa data data-data yang telah dikumpulkan sebagai tolak ukur pengambilan keputusan. Uji Hipotesis diukur dengan menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji statistik F, dan uji statistik T.

### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi adalah uji yang termasuk dalam bagian uji hipotesis yang pada dasarnya mengukur seberapa besar tingkat kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Analisis determinasi bertujuan untuk menunjukkan tingkat persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi sehingga penjelasan akan lebih mudah dipahami. Berikut hasil yang diperoleh dari uji  $R^2$  dengan menggunakan pengujian statistik SPSS :

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Koefisien  $R^2$**   
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 <sup>a</sup>	.596	.583	4.11288

a. Predictors: (Constant), VAR00002, VAR00001

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Samsat Lorong dan Samsat Keliling) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,583 atau sebesar 58,3% selebihnya 41,7% dipengaruhi dari faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

#### 4.5.2 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas (independen) mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat (dependen). Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yakni samsat lorong dan samsat keliling secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Penerimaan atau penolakan hipotesis dalam suatu penelitian dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang dapat digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n-k), dimana n : jumlah pengamatan dan k : jumlah variabel.
- b. Kinerja keputusan, dimana uji kecocokan model ditolak jika  $\alpha > 0,05$  dan uji kecocokan dapat diterima apabila  $\alpha < 0,05$ .

Berikut hasil uji F dengan menggunakan pengujian statistik SPSS :

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1522.575	2	761.287	45.005	.000 <sup>b</sup>
Residual	1031.863	61	16.916		
Total	2554.438	63			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

c. Predictors: (Constant), Samsat Lorong, Samsat Keliling.

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  $F_{hitung} = 45,005 > F_{tabel} = 3,996$  dan P value sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan

Samsat Lorong dan Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian semua hipotesis diterima.

#### 4.5.3 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji T atau Uji Statistik t merupakan salah satu uji hipotesis yang termasuk dalam uji parsial dan digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian diterapkan menggunakan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikan t hitung, apabila nilai signifikan t hitung  $< 0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut hasil uji T pengaruh Samsat Lorong dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pengujian statistik SPSS :

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Parsial (Uji T)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.717	3.175		3.376	.001
Samsat Lorong	.647	.191	.467	3.397	.001
Samsat Keliling	.319	.128	.344	2.500	.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Samsat Lorong mempunyai  $t_{hitung} = 3,397 > t_{tabel} = 1,998$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa hipotesis pertama menyatakan Samsat Lorong (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor. Artinya hipotesis pertama diterima.

Partisipasi Samsat Keliling menunjukkan bahwa Samsat Keliling mempunyai  $t_{hitung} = 2,500 > t_{tabel} = 1,998$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,015 < 0,050$ . Dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua menyatakan Samsat Keliling (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) kendaraan bermotor. Artinya hipotesis kedua diterima.

#### **4.6 Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan melihat pengaruh samsat lorong dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak samsat Makassar. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan dari hasil penelitian ini adalah :

##### **4.6.1 Samsat Lorong berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda maka diperoleh nilai  $t_{hitung} = 3,397 > t_{tabel} = 1,998$  dengan nilai pengaruh signifikansi yaitu sebesar  $0,002 < 0,05$ . Maka, dapat diketahui bahwa Samsat Lorong mempunyai pengaruh positif juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan pada hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti apabila pelayanan samsat lorong ini semakin baik maka kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila pelayanan samsat lorong rendah maka kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga semakin rendah.

#### **4.6.2 Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa Samsat Keliling mempunyai  $t_{hitung} = 2,500 > t_{tabel} = 1,998$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,015 < 0,050$ . Maka Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti apabila variabel samsat lorong makin luas maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila samsat keliling tidak semakin luas dalam arti pelayanan berkurang, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan Ni Made Hongki Dwipayana, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi dan I nyoman Putra Yasa (2017) yang menjelaskan bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa samsat keliling adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak kendaran bermotor. Wajib pajak tentu menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah dijangkau, terkhusus untuk wajib pajak yang memiliki tempat tinggal jauh dari samsat induk.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan uji hipotesis pada penelitian ini maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

Variabel samsat lorong dan samsat keliling mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan melihat  $F_{hitung} = 45,005 > F_{tabel} = 3,996$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa apabila pelayanan samsat lorong dan samsat keliling baik maka keinginan atau kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, jika pelayanan samsat lorong rendah maka minat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga akan semakin rendah.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya samsat lorong lebih banyak diterapkan pada kantor samsat yang ada di kota Makassar agar lebih memudahkan wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran pajak.
2. Meningkatkan pelayanan dan menambah petugas samsat keliling di berbagai tempat yang belum terdapat samsat keliling. Agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

3. Diharapkan kepada wajib pajak agar lebih memperhatikan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani Leli., Kadarisman H., Sri S.2016. *Implementasi Layanan Samsat Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Tulungagung*, Jurnal Perpajakan, Vol.9 No.1.
- Alim TSI. 2018. *Samsat Lorong Layani Pajak di Lorong*, bapendasulsel.web.id, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.
- Bapenda Sulsel. 2018. *Layanan Samsat*, uptpendapatanmks1.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2021
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hongki Made, Putu Eka Dianita Marvilianti, I Nyoman Putra Yasa. 2017. *Samsat Corner, Samsat Keliling, Dan Kepuasan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 2 Tahun 2017.
- Kasmawati, 2018 *Pengaruh Etika Pelayanan Dalam Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT di Kabupaten Wajo*, Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar.
- Keputusan Kantor Bersama Pelayanan Samsat Makassar I selatan Provinsi Sulawesi Selatan (2018)
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta Liberty
- Nuryamin,2016. *Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor Samsat Makassar*, Universitas Hasanuddin.
- Ni Luh Supadmi. 2006. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>. pdf. diunduh.
- Nuryaman dan Veronica Christina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

- Oktaviani, 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi". ISSN 1979-4878, Volume 4 Nomor 2 November 2015.
- Rusandi, M., Malisan, L., & Oktavianti, B. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 2(3).
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabet IKAPI
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. BPFE-Yogyakarta. Hal 4,44-45.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Kementerian Nomor16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 Tentang Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Daerah
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Wardani dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017: 15-24.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 :



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 UPT PENDAPATAN WIL. MAKASSAR I  
 Jl. Andi Mappanyuk/ki No.79 Telp. 876654 (UPT) 876658 (SAMSAT)  
 MAKASSAR Kode Pos 90125

---

Makassar, 29 Maret 2021

Nomor : 070/755/UPT-MKS I/III/2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Peretujuan Izin Penelitian**

Yth, **Dwkan Fak.Ekonomi dan Bisnis**  
**Univ Bosowa MAKASSAR**  
 di- **Tempat**

Dengan hormat,  
 Schubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 11917/S.01/PTSP pada tanggal 08 Maret 2021, perihal **Izin Penelitian** sebagaimana identitas sebagai berikut :

- Nama / Stambuk : NIRWANI/ 4517013011
- Program Studi : AKUTANSI
- Judul : **"PENGARUH PENERAPAN SAMSAT LORONG DAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR"**

Maka dengan ini, pada dasarnya kami setuju & memberi izin untuk melaksanakan penelitian/pengumpulan data ilmiah pada Kantor UPT Pendapatan Wil. Makassar I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan dari tanggal **08 Maret s/d 08 April 2021**.  
 Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a/n **KA. BADAN** Pendapatan Daerah Prov.Sul-sel  
**KA. UPT** Pendapatan Wil. Makassar I  
 u.b.  
**KA. SUBAG TATA USAHA**  
  
**A. NURUL KUSUMA WARDANI Z, SE**  
 Pangkat : Penata  
 Nip 19830114 201001 2 014

**Tembusan Yth**

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel (sebagai laporan) di makassar.
2. Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar I (sebagai laporan) di makassar
3. Bertanggal

**Lampiran 2 : Kuisisioner Penelitian****KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Saudara/I Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di. \_

Tempat

Dengan Hormat, Bersama kuisisioner ini saya :

Nama : Nirwani

Nim : 4517013011

Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis

Kampus : Universitas Bosowa

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Samsat Lorong dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.”**.

Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Saudara/I untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan mengisi lembar kuisisioner secara lengkap dan sebelumnya saya memohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/I tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terima kasih.

## IDENTITAS RESPONDEN

(Berikan tanda checklist (√) pada kotak yang tersedia)

Nama : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Umur : \_\_\_\_\_

Pendidikan Terakhir :  SMA  D3  S1  
 S2  S3  Lainnya

Jenis Pekerjaan :  PNS  Pegawai Swasta  Lainnya

### PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

1. Sebelum menjawab setiap pertanyaan/pertanyaan, mohon dicermati terlebih dahulu dengan baik dan benar.
2. Berilah jawaban untuk setiap nomor kuisisioner dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom disebelah pertanyaan/pernyataan sesuai dengan jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I pilih.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

**I. Pernyataan Berikut Berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak****Indikator : Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Pertanyaan/Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya tidak pernah melakukan penundaan dalam membayar pajak.					
2	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
4	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.					
5	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.					
6	Saya selalu mengingat jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
7	Saya sering lupa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
8	Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan.					
9	Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor SAMSAT.					

10	Saya selalu menyampaikan informasi yang dibutuhkan kantor SAMSAT secara lengkap dan benar.					
----	--	--	--	--	--	--

## 2. Pernyataan berikut berhubungan dengan Samsat Keliling

Indikator : Kualitas Pelayanan						
No.	Pertanyaan/Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pembayaran pajak menggunakan Samsat Keliling mudah dilakukan.					
2	Kualitas pelayanan yang baik membuat saya semakin berminat untuk menggunakan samsat keliling dalam melakukan pembayaran pajak.					
3	Petugas samsat keliling dapat menindaklanjuti keluhan dari wajib pajak kendaraan bermotor.					
4	Petugas layanan SAMSAT Keliling bersikap ramah dalam melayani setiap wajib pajak.					
5	Petugas layanan SAMSAT Keliling bersikap sopan dalam melayani setiap wajib pajak.					
6	Petugas layanan SAMSAT Keliling bersikap santun dalam melayani setiap wajib pajak.					
7	Petugas layanan SAMSAT Keliling terampil dalam melayani setiap wajib pajak.					
8	Petugas samsat keliling memberikan layanan sesuai SOP yang ditetapkan.					

<b>Indikator : Letak Wilayah</b>						
9	Letak posisi armada samsat keliling berada pada jarak maksimal 1 km dari posisi atau tempat tinggal wajib pajak					
10	Posisi armada samsat keliling berada pada tempat yang mudah di jangkau oleh Wajib Pajak					

### 3. Pernyataan berikut berkaitan dengan Samsat Lorong

<b>Indikator : Ketangapan</b>						
No.	Pertanyaan/pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas Samsat Lorong cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh wajib pajak.					
2	Petugas Samsat Lorong Menguasai Peraturan Perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.					
3	Petugas samsat lorong terbuka dalam melakukan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
4	Petugas Samsat Lorong bekerja secara cepat dan cekatan dalam memberikan pelayanan.					
5	Pemanfaatan teknologi oleh petugas Samsat Lorong memberikan Kecepatan dalam Pelayanan.					
6	Informasi yang diberikan petugas Samsat Lorong kepada wajib pajak kendaraan bermotor mudah dimengerti oleh wajib pajak kendaraan bermotor.					

### Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Kuisisioner

#### 1. Samsat Lorong

Responden	X1						TOTAL X1
	q1	q2	q3	q4	q5	q6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	3	3	3	3	20
4	4	3	3	3	3	3	19
5	5	5	5	5	4	4	28
6	4	4	5	4	4	3	24
7	4	5	4	4	5	5	27
8	5	5	4	5	4	4	27
9	4	3	4	3	5	5	24
10	5	4	4	5	4	4	26
11	4	4	4	4	5	4	25
12	4	4	5	5	5	5	28
13	5	4	5	4	5	4	27
14	4	5	5	5	5	4	28
15	3	4	4	4	5	5	25
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	4	4	4	4	4	24
18	3	4	4	4	3	4	22
19	5	5	5	5	5	5	30
20	4	4	3	3	4	4	22
21	5	5	4	3	3	3	23
22	5	5	5	4	4	3	26
23	4	5	4	4	5	5	27
24	5	5	5	5	4	4	28
25	4	4	4	4	5	4	25
26	5	5	4	5	4	5	28
27	4	4	5	5	5	4	27
28	5	5	5	5	5	5	30
29	3	3	3	4	5	5	23
30	3	3	4	4	5	4	23
31	4	4	5	5	4	5	27
32	2	1	1	2	2	2	10
33	2	1	2	1	2	1	9
34	5	5	5	5	5	5	30
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24

37	3	3	3	3	3	3	18
38	5	5	5	5	4	5	29
39	4	5	4	5	4	5	27
40	4	3	4	3	4	4	22
41	3	3	3	4	4	4	21
42	5	5	5	5	5	5	30
43	3	3	3	3	4	3	19
44	2	2	2	2	2	2	12
45	4	4	4	4	4	4	24
46	3	4	3	3	4	3	20
47	5	5	5	5	5	5	30
48	4	4	4	4	4	5	25
49	5	5	5	2	5	5	27
50	4	4	4	3	3	4	22
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	5	5	5	5	5	29
53	3	3	3	3	3	4	19
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	4	4	4	4	4	24
56	3	4	3	2	4	4	20
57	5	5	5	4	4	4	27
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	5	4	5	5	4	27
60	4	4	4	4	4	4	24
61	3	3	3	3	3	3	18
62	5	5	5	5	5	5	30
63	5	5	5	5	5	5	30
64	5	5	5	5	5	5	30

## 2. Samsat Keliling

Responden	X2										TOTAL X2
	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	
1	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	44
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	39
5	5	5	5	3	4	4	4	4	3	4	41
6	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	45
7	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
8	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	43

9	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	42
10	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
11	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
12	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
13	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	46
14	5	5	4	5	5	5	5	5	3	4	46
15	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	43
19	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
20	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	46
21	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	47
22	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	46
23	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	45
24	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
25	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
26	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
27	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	45
28	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	43
29	4	5	5	3	3	3	3	4	5	5	40
30	5	4	3	3	3	5	5	4	3	3	38
31	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	42
32	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	27
33	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	15
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	5	5	4	4	4	4	4	4	1	3	38
37	5	5	1	3	3	3	3	3	3	4	33
38	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	46
39	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
40	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	40
41	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	35
42	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
43	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	31
44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
46	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	32
47	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	48
48	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
49	5	5	5	2	2	2	4	2	5	5	37

50	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	37
51	5	5	4	4	4	4	4	5	2	3	40
52	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	47
53	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
55	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43
56	3	3	3	2	3	3	4	4	2	4	31
57	5	5	5	5	4	5	5	4	3	5	46
58	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
59	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	47
60	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	44
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
64	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	40

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Y										TOTAL Y
	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	
1	5	5	5	4	4	3	4	5	5	4	44
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	36
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	34
5	3	5	5	2	5	2	4	4	4	5	39
6	4	4	4	3	5	2	5	5	5	4	41
7	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	42
8	4	4	4	2	5	5	4	4	4	4	40
9	3	4	4	3	4	4	4	5	5	5	41
10	5	5	5	5	5	4	2	5	5	4	45
11	4	4	4	4	4	3	3	3	5	5	39
12	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	39
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
14	5	4	4	4	3	5	3	4	4	5	41
15	3	5	4	3	5	4	2	4	4	4	38
16	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	38
17	4	4	4	4	4	4	2	4	2	3	35
18	3	5	5	3	5	4	1	4	4	4	38
19	5	5	5	4	5	4	1	5	5	5	44
20	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
21	5	5	5	5	5	4	2	4	4	4	43



63	4	3	4	3	4	4	2	4	5	5	38
64	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	36

#### Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas

##### 1. Variabel Samsat Lorong

		Correlations						
		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007
Pearson Correlation		1	.708**	0.327	.732**	.513**	.701**	.846**
Sig. (2-tailed)			0.000	0.073	0.000	0.003	0.000	0.000
N		31	31	31	31	31	31	31
Pearson Correlation		.708**	1	.384*	.680**	.675**	.605**	.841**
Sig. (2-tailed)		0.000		0.033	0.000	0.000	0.000	0.000
N		31	31	31	31	31	31	31
Pearson Correlation		0.327	.384*	1	.417*	0.333	.402*	.622**
Sig. (2-tailed)		0.073	0.033		0.019	0.067	0.025	0.000
N		31	31	31	31	31	31	31
Pearson Correlation		.732**	.680**	.417*	1	.502**	.755**	.873**
Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.019		0.004	0.000	0.000
N		31	31	31	31	31	31	31
Pearson Correlation		.513**	.675**	0.333	.502**	1	.463**	.708**
Sig. (2-tailed)		0.003	0.000	0.067	0.004		0.009	0.000
N		31	31	31	31	31	31	31
Pearson Correlation		.701**	.605**	.402*	.755**	.463**	1	.838**
Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.025	0.000	0.009		0.000
N		31	31	31	31	31	31	31
Pearson Correlation		.846**	.841**	.622**	.873**	.708**	.838**	1

Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
N	31	31	31	31	31	31	31

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Variabel Samsat Keliling

		Correlations										
		VAR 000 08	VAR 000 09	VAR 000 10	VAR 000 11	VAR 000 12	VAR 000 13	VAR 000 14	VAR 000 15	VAR 000 16	VAR 000 17	VAR 000 18
Pearson Correlation	1	0.117	-0.035	0.009	0.190	0.115	0.209	.360*	0.227	.414*	.444*	
Sig. (2-tailed)		0.532	0.852	0.962	0.307	0.538	0.259	0.047	0.220	0.021	0.012	
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
Pearson Correlation	0.117	1	.733**	.682**	.404*	.545**	0.300	0.280	0.297	0.317	.640**	
Sig. (2-tailed)	0.532		0.000	0.000	0.024	0.002	0.101	0.127	0.105	0.082	0.000	
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
Pearson Correlation	-0.035	.733**	1	.668**	.374*	.528**	0.293	0.232	0.291	0.291	.581**	
Sig. (2-tailed)	0.852	0.000		0.000	0.038	0.002	0.110	0.209	0.112	0.112	0.001	
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
Pearson Correlation	0.009	.682**	.668**	1	.468**	.469**	0.354	.369*	0.349	0.351	.639**	
Sig. (2-tailed)	0.962	0.000	0.000		0.008	0.008	0.050	0.041	0.054	0.053	0.000	
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
Pearson Corr	0.190	.404*	.374*	.468**	1	.845**	.578**	.618**	.597**	.541**	.775**	







tailed)												
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Pearson Correlation	.924**	.749**	.704**	.863**	.906**	.923**	.929**	.828**	.858**	.898**		1
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Lampiran 5 : Hasil Uji Reliabilitas

#### 1. Variabel Samsat Lorong

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.874	6

#### 2. Variabel Samsat Keliling

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.872	10

#### 3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.957	10

## Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.04706951
	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.060
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177 <sup>c</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

### 2. Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			
		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Samsat Lorong	0,217	4,613
	Samsat Keliling	0,217	4,613

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

## 3. Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	7.767	1.922		
Samsat Lorong	.032	.115	.057	.279	.781
Samsat Keliling	-.133	.077	-.354	-1.718	.091

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

**Lampiran 7 : Uji Hipotesis**

## 1. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	10.717	3.175
Samsat Lorong	.647	.191
Samsat Keliling	.319	.128

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

## 2. Uji T

## 1. Variabel Samsat Lorong

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.717	3.175			3.376	.001
	Samsat Lorong	.647	.191	.467		3.397	.001

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumbe : Data Primer yang Diolah, 2021

## 2. Variabel Samast Keliling

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	10.717	3.175		3.376	.001
	Samsat Keliling	.319	.128	.344	2.500	.015

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumbe : Data Primer yang Diolah, 2021

## 3. Uji F (Uji Simultan)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1522.575	2	761.287	45.005	.000 <sup>b</sup>
Residual	1031.863	61	16.916		
Total	2554.438	63			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

a. Predictors: (Constant), Samsat Lorong, Samsat Keliling.

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

4. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 <sup>a</sup>	.596	.583	4.11288

a. Predictors: (Constant), VAR00002, VAR00001

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021


**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Lirip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568  
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

---

Nomor : A. 230 /FEB/UNIBOS/III/2021  
 Lampiran : -  
 Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  
 Provinsi Sulawesi Selatan**

Di -  
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

**Nama : Nirwani**  
**Stambuk : 45 17 013 011**  
**Program Studi : Akuntansi**  
**No.Tlp/Hp : 0823 4841 5237**

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**“Pengaruh Penerapan Samsat Lorong dan Samsat Keliling terhadap  
 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu  
 untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di  
 Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 01 Maret 2021  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
  
**Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.**  
**NIDN. 09 0707 7003**

Tembusan

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 11917/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
 Kepala UPTD Samsat Kota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar Nomor : A-230/FEB/UNIBOS/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NIRWANI**  
 Nomor Pokok : 4517013011  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**\* PENGARUH PENERAPAN SAMSAT LORONG DAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR \***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Maret s/d 08 April 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 08 Maret 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar di Makassar;  
 2. Peringkat

SIMP PTSP 15-03-2021



Jl. Bougenville No.5 Teip. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.su.seprov.go.id> Email : [ptsp@sulseprov.go.id](mailto:ptsp@sulseprov.go.id)  
 Makassar 90231



Nomor : 11917/S.01/PTSP/2021  
Halaman : 2 (3)

**Lampiran Surat Izin Penelitian**

**Kepada Yth :**



Nomor : 11917/S.01/PTSP/2021  
Halaman : 3 (3)

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampiar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## RIWAYAT HIDUP



Nirwani, lahir di Tompo Tonjong, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 April 1999. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara buahkasih pasangan Nasir dan Fatimah.

Penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Kampung Parang pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pallangga pada tahun 2011 dan tamat tahun 2014. Kemudian ia meneruskan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas pada SMA Negeri 1 Pallangga pada tahun 2014 dan tamat tahun 2017. Pada tahun 2017, melalui jalur tes ia diterima pada salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar pada Universitas Bosowa Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2021, ia berhasil memperoleh gelarsarjana.

Pada akhir studi, ia menyelesaikan skripsi dengan judul *Pengaruh Samsat Lorong dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.*